



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KANTOR CAMAT TOWUTI**

Jl. Veteran No. 3 Langkea Raya

**KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI**

**NOMOR : 05 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP**

**CAMAT TOWUTI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penataan arsip dinamis yang ada di Kantor Camat Towuti, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola arsip;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam surat penunjukan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola arsip.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Daerah;

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP**

**KESATU :** Menunjuk Petugas Pengelola Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

**KEDUA :** Petugas Pengelola Arsip sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pemilahan arsip, memisahkan antara arsip dengan non arsip serta duplikat arsip yang berlebihan
- b. Pemberkasan/pengelompokkan arsip, dilakukan penggunaan prinsip aturan asli dan prinsip asal usul arsip untuk dapat menentukan penggolongan berdasarkan kode klasifikasi dan pengelompokkan berdasarkan kesamaan jenis
- c. Melakukan pendeskripsian
- d. Pembuatan skema pengelompokkan arsip
- e. Manuver kartu deskripsi
- f. Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi
- g. Manuver berkas, proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema
- h. Memasukkan arsip kedalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip
- i. Pembungkusan arsip, berkas yang telah dimasukkan kedalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing
- j. Memasukkan folder kedalam dos arsip dan pelabelan dos arsip dan diberi nomor sesuai nomor urut dan dimulai dari nomor 1 (satu)
- k. Membuat daftar arsip sebagai sarana penemuan kembali arsip.

**KETIGA :** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Towuti  
Pada tanggal, 31 Januari 2024

  
**CAMAT TOWUTI,**  
**Drs. SAENAL**  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP : 197007081994011001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI  
NOMOR 05a TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

**PETUGAS PENGELOLA ARSIP**

| NO. | NAMA/PANGKAT/NIP                                                      | JABATAN                    | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1.  | <b>IRMAWATI, S, S. Sos</b><br>Penata Muda Tk. 1<br>198309122006042010 | Kasubag Umum &<br>Keuangan |            |
| 2.  | <b>CORRY CATHERINA TIROPADANG</b>                                     | Staf                       |            |



**CAMAT TOWUTI,**

**Drs. SAENAL**

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP : 197007081994011001